



BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Manggarai Barat memiliki beragam potensi kekayaan alam, ekspresi budaya dan karya cipta dari masyarakat yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah;
- c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban penyelenggaraan perlindungan Kekayaan Intelektual serta guna mengisi kekosongan hukum pengaturan mengenai penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di daerah maka perlu menetapkan peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
dan

BUPATI MANGGARAI BARAT MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
2. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak.
3. Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual adalah upaya melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak atas Kekayaan Intelektual melalui inventarisasi, identifikasi, dan penelitian, pelindungan Kekayaan Intelektual, pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual dan pendanaan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaku Kekayaan Intelektual adalah setiap orang atau badan hukum atau bukan berbadan hukum yang melakukan kegiatan, memiliki hak dan/atau mendapatkan manfaat dari Kekayaan Intelektual.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah Kekayaan Intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.
10. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
11. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
12. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.

## Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual adalah:

- a. memberikan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual baik yang dimiliki perseorangan maupun masyarakat di Daerah;
- b. menjaga dan mempertahankan kebudayaan masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas Daerah; dan
- c. meningkatkan usaha dan kegiatan yang berkaitan Kekayaan Intelektual.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. inventarisasi, identifikasi dan penelitian potensi Kekayaan Intelektual;
- b. Pelindungan Kekayaan Intelektual;
- c. pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual;
- d. pendanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

## BAB II

### INVENTARISASI, IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian potensi Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak personal, terdiri atas hak:
    1. Paten;
    2. Merek;
    3. Desain Industri;
    4. Cipta;
    5. Rahasia Dagang; dan
    6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

- b. hak komunal, terdiri atas:
1. Ekspresi Budaya Tradisional;
  2. Pengetahuan Tradisional;
  3. Indikasi Geografis; dan
  4. Sumber Daya Genetik.
- (3) Tanggung jawab melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi hak personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pariwisata;
  - b. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - c. perindustrian; dan
  - d. perdagangan.
- (4) Tanggung jawab melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi hak komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pendidikan;
  - b. kebudayaan;
  - c. pertanian; dan
  - d. perindustrian.
- (5) Tanggung jawab melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi hak komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

#### Pasal 5

- (1) Inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan kepada:
- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. Pelaku Usaha; dan/atau
  - c. KIK,
- di Daerah.
- (2) Inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual di Daerah.

## Pasal 6

- (1) Kegiatan inventarisasi, identifikasi dan penelitian dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Selain ketentuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan inventarisasi, identifikasi dan penelitian dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual

#### Paragraf 1

#### Pelaksanaan Inventarisasi

## Pasal 7

Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. akademisi; dan/atau
- d. lembaga atau organisasi kemasyarakatan terkait dengan bidang Kekayaan intelektual.

## Pasal 8

- (1) Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan pengumpulan data potensi Kekayaan Intelektual;
  - b. pendokumentasian;
  - c. pengisian dokumen atau formulir; dan/atau
  - d. pengolahan dan analisis data.
- (2) Inventarisasi dapat dilaksanakan menggunakan sistem informasi secara dalam jaringan.
- (3) Pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2  
Hasil Inventarisasi

Pasal 9

- (1) Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
  - a. identitas Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pelaku Usaha;
  - b. nama KIK di Daerah;
  - c. jenis kegiatan dan/atau usaha; dan/atau
  - d. deskripsi potensi Kekayaan Intelektual.
- (2) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Identifikasi Potensi Kekayaan Intelektual

Pasal 10

- (1) Identifikasi potensi Kekayaan Intelektual dilaksanakan untuk mengetahui jenis kegiatan, usaha dan/atau KIK yang:
  - a. dapat difasilitasi atau didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual; dan/atau
  - b. mendapatkan pembinaan dan/atau pemberdayaan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Keempat  
Penelitian Potensi Kekayaan Intelektual

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mendukung kegiatan penelitian potensi Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:



- a. pengalokasian dana;
  - b. pembentukan tim penelitian; dan/atau
  - c. kerja sama dan/atau koordinasi dengan lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis KIK di Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) bertanggung jawab mengusulkan pengalokasian dana untuk penelitian.
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah kebutuhan dan waktu penyelesaian penelitian.
- (3) Pengalokasian dana dilaksanakan melalui pengajuan rencana anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penelitian dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat membentuk tim untuk melaksanakan penelitian,.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang terkait dengan jenis KIK yang akan dilaksanakan penelitian.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peneliti dan/atau instansi vertikal lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Penelitian potensi Kekayaan Intelektual dapat dilaksanakan melalui kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:



- a. lembaga atau instansi vertikal pemerintahan;
- b. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- c. masyarakat.

BAB III  
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Bupati bertanggung jawab melaksanakan Pelindungan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab:
  - a. mengintegrasikan upaya Pelindungan Kekayaan Intelektual ke dalam dokumen perencanaan; dan
  - b. secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam melaksanakan Pelindungan Pelaku Kekayaan Intelektual.

Pasal 16

Pelindungan Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan cara:

- a. pengutamaan produk dan budaya lokal;
- b. pembinaan;
- c. fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
- d. advokasi.

Bagian Kedua  
Pengutamaan Produk dan/atau Budaya Lokal

Pasal 17

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pengutamaan produk dan/atau budaya lokal Daerah di dalam tiap aspek pemerintahan dan sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan dan penetapan peraturan Bupati mengenai penggunaan dan/atau pemanfaatan produk dan/atau budaya lokal Daerah;
- b. mendorong setiap Pelaku Usaha perhotelan dan restoran di Daerah untuk membeli, menggunakan dan/atau memanfaatkan produk Pangan Pokok lokal dan/atau tenunan asli Daerah; dan
- c. menjalankan kebijakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Kebijakan pengutamaan produk dan/atau budaya lokal Daerah paling rendah dilaksanakan dalam:

- a. kegiatan resmi kenegaraan;
- b. penggunaan seragam dinas bagi aparatur sipil negara di salah satu hari kerja;
- c. penyambutan tamu;
- d. jamuan makan; dan/atau
- e. acara peresmian gedung atau kantor.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi setiap Pelaku Usaha usaha perhotelan dan restoran di Daerah yang membeli, menggunakan dan/atau memanfaatkan produk Pangan Pokok lokal dan/atau tenunan asli Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan Pajak Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengurangan Pajak Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Pembinaan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan dilakukan kepada Pelaku Kekayaan Intelektual di Daerah.

- (2) Upaya pembinaan dilaksanakan untuk:
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pelaku Kekayaan Intelektual;
  - meningkatkan jumlah dan mutu produksi hasil Kekayaan Intelektual; dan
  - mengembangkan kebudayaan dan kekayaan alam yang menjadi potensi KIK di Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pendidikan dan pelatihan;
  - pencantuman materi muatan lokal; dan/atau
  - pemberian penghargaan.

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - badan/instansi lembaga vertikal;
  - lembaga pendidikan tinggi; dan/atau
  - lembaga swadaya masyarakat.

#### Paragraf 2

##### Pendidikan Dan Pelatihan

#### Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui pengembangan program pelatihan dan pemagangan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- Alih Teknologi; dan/atau
  - meningkatkan pengetahuan, keahlian atau keterampilan.

#### Paragraf 3

##### Pencantuman Materi Muatan Lokal

#### Pasal 23

- (1) Pencantuman materi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam rangka perlindungan objek pelestarian tradisi.

(2) Objek pelestarian tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tutu;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olah raga tradisional.
- k. makanan dan minuman tradisional; dan
- l. pakaian tradisional.

(3) Pencantuman materi muatan lokal dilaksanakan dengan cara:

- a. penelitian terhadap objek pelestarian tradisi di Daerah;
- b. pendokumentasian; dan
- c. mendorong materi muatan lokal masuk ke dalam kurikulum pendidikan dasar di Daerah.

(4) Tanggung jawab pencantuman materi muatan lokal dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Paragraf 4

#### Pemberian Penghargaan

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, Pelaku Usaha, Pelaku Ekonomi Kreatif, pelaku budaya, Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga yang berjasa dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Penghargaan bertujuan memberikan apresiasi, motivasi serta mendorong terwujudnya Pelindungan Kekayaan Intelektual.

(4) Penghargaan diberikan dalam bentuk:

- a. lencana;
- b. trofi;
- c. piagam;
- d. uang pembinaan; dan/atau
- e. penghargaan lainnya.

(5) Penghargaan diberikan pada perayaan atau peringatan:

- a. hari hak asasi manusia sedunia;
- b. hari Kekayaan Intelektual sedunia;
- c. hari ulang tahun lahirnya Daerah; dan/atau
- d. acara resmi lainnya.

#### Pasal 25

ketentuan mengenai kriteria, syarat dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

#### Pasal 26

- (1) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dilaksanakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pelaku Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. kerja sama;
  - b. pendampingan; dan
  - c. pendanaan.

#### Pasal 27

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Bupati dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Ketentuan mengenai kerja sama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan agar Pelaku Kekayaan Intelektual mengerti dan mampu memenuhi persyaratan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam hal pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan terhadap KIK, pendampingan dilaksanakan hingga terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk membiayai pendaftaran KIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam rangka pendanaan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi hak personal dan hak komunal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

##### Advokasi

#### Pasal 31

- (1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan secara terkoordinasi dengan unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran terhadap KIK.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
  - a. informasi;
  - b. pengaduan masyarakat; dan/atau
  - c. hasil laporan pengawasan.
- (4) Selain yang diatur peraturan perundang-undangan, advokasi



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:

a. mediasi; dan/atau

b. somasi,

kepada pihak yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual

#### BAB IV

### PEMBERDAYAAN PELAKU KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 32

- (1) Bupati bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual dilaksanakan untuk:
  - a. peningkatan pengetahuan;
  - b. kemajuan usaha; dan
  - c. menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Pelaku Kekayaan Intelektual.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. Secara terintegrasi tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan; dan
  - b. Dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah, lembaga, kementerian dan/atau Pelaku Usaha.

#### Pasal 33

Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan cara:

- a. pengembangan pemasaran dan promosi;
- b. pendanaan dan permodalan;
- c. penguatan kelembagaan; dan
- d. pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif.



Bagian Kedua  
Pengembangan Pemasaran Dan Promosi

Pasal 34

- (1) Pengembangan pemasaran dan promosi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan usaha dan/atau kegiatan terkait Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membangun sistem pasar dalam jaringan (*e-commerce*); dan
  - b. penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal.

Pasal 35

- (1) Sistem pasar dalam jaringan (*e-commerce*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dibangun untuk memfasilitasi pemasaran produk lokal dan meningkatkan akses pemasaran hasil usaha.
- (2) Sistem pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komputer;
  - b. kerja sama; dan
  - c. pembiayaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan tenaga ahli untuk:
  - a. membuat, mendesain, meneliti, dan mengembangkan perangkat lunak; dan/atau
  - b. strategi dan analisis pasar.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata bertanggung jawab dalam mendorong ketersediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal.
- (2) Ketersediaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. perhotelan;
  - c. perkantoran pemerintahan Daerah; dan
  - d. restoran.

- (3) Ruang promosi dan pengembangan produk lokal memuat pajangan antara lain:
- a. peta;
  - b. poster;
  - c. brosur; dan/atau
  - d. produk lokal.

Bagian Ketiga  
Pendanaan dan Permodalan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan memberikan bantuan pendanaan dan permodalan bagi Pelaku Kekayaan Intelektual.
- (2) Pendanaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemberian pinjaman dan/atau bantuan modal.

Bagian Keempat  
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 38

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dengan cara memfasilitasi pembentukan perkumpulan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha dan/atau kelompok masyarakat di bidang KIK di Daerah.
- (2) Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk setiap orang yang melaksanakan kegiatan terkait dengan Kekayaan Intelektual.
- (3) Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok;
  - b. gabungan kelompok;
  - c. koperasi; dan/atau
  - d. asosiasi.

### Pasal 39

Fasilitasi pembentukan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilaksanakan dengan cara:

- a. inventarisasi dan identifikasi;
- b. diseminasi;
- c. penetapan; dan
- d. pengembangan.

### Paragraf 2

#### Inventarisasi dan Identifikasi

### Pasal 40

- (1) Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi meliputi:
  - a. jumlah orang yang melaksanakan kegiatan baik secara bersama-sama atau sendiri dalam bidang Kekayaan Intelektual;
  - b. domisili dan sebaran; dan
  - c. jenis Kekayaan Intelektual;
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembentukan perkumpulan.

### Paragraf 3

#### Diseminasi

### Pasal 41

- (1) Diseminasi dilaksanakan untuk mendorong kesadaran diri berdasarkan kepentingan bersama dalam membentuk perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan/atau sosialisasi; dan
  - b. membangun kesepakatan bersama.

### Pasal 42

- (1) Penyuluhan dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi tentang:

- a. pemahaman mengenai Kekayaan Intelektual; dan
  - b. tujuan dan manfaat pembentukan perkumpulan.
- (2) Penyuluhan dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal pemerintahan dan/atau pemerintahan Desa/kelurahan.

#### Pasal 43

- (1) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pelaku Kekayaan Intelektual melalui musyawarah.
- (2) Kesepakatan bersama harus ditindak lanjuti dengan:
- a. penandatanganan berita acara oleh perwakilan musyawarah;
  - b. pemilihan kepengurusan; dan
  - c. menyusun rencana kerja.

#### Paragraf 4

#### Penetapan

#### Pasal 44

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) didaftarkan sebagai badan hukum, pendaftaran perkumpulan difasilitasi Perangkat Daerah kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Penetapan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan dengan cara:

- a. pengurusan syarat pendaftaran perkumpulan sebagai badan hukum;
- b. penyusunan dan penetapan surat keputusan; dan/atau
- c. kerja sama dengan pejabat yang berwenang.

Paragraf 5  
Pengembangan

Pasal 46

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilaksanakan dengan cara:

- a. penguatan kapasitas terhadap pengurus dan/atau anggota perkumpulan;
- b. pelibatan dalam tiap kegiatan promosi dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan KEKAYAAN INTELEKTUAL; dan
- c. memfasilitasi jejaring kerja sama atau kemitraan antara perkumpulan dengan pihak lain.

Bagian Kelima  
Pembangunan Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif
- (2) Pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif dilaksanakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Ketentuan mengenai Pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai sistem kepariwisataan Daerah.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa bertanggung jawab mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pembiayaan Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual.

- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pendapat dan/atau masukan dalam tahapan perencanaan atau penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual;
  - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengadakan kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual; dan
  - c. ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo

pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI MANGGARAI BARAT, 



EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo

pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT



FRANSISKUS SALES SODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021  
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 03



PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Secara defenisi, Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang leknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan pelindungan hak atas Kekayaan Intelektual adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak atas Kekayaan Intelektual. Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut meliputi hak personal dan hak komunal atau biasa disebut Kekayaan Intelektual Komunal. Hak personal terdiri atas: Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sedangkan Kekayaan Intelektual komunal terdiri atas: ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan indikasi geografis.

Pelindungan terhadap hak atas kekayaan mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 28C angka 1 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Dasar amanat konstitusi tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak atas Kekayaan Intelektual yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan sesuai kewenangan yang diberikan.

Permasalahan yang dihadapi bahwa pemerintah daerah maupun

masyarakat belum semuanya memahami secara baik bahwa potensi-potensi kekayaan alam, produk khas daerah, bahkan kebudayaan yang dimiliki hakekatnya dilindungi melalui Kekayaan Intelektual. Perlu perhatian khusus dan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk melindungi Kekayaan Intelektual yang ada di daerah masing-masing karena Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara yang harus dilindungi dan dapat dimanfaatkan sebagai bentuk promosi budaya dan meningkatkan potensi ekonomi bagi masyarakat.

Upaya perlindungan Kekayaan Intelektual oleh pemerintah daerah dilaksanakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal. Pelindungan Kekayaan Intelektual dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di Kabupaten Manggarai Barat.

Kabupaten Manggarai Barat harus mendukung pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta kelompok-kelompok pegiat seni budaya yang di daerah sehingga Manggarai Barat dapat menjadi daya tarik wisata yang menarik lebih banyak kunjungan maupun lama kunjungan wisatawan. Upaya pelindungan Kekayaan Intelektual bukan hanya terbatas pada pendaftaran Kekayaan Intelektual saja, namun terpenting adalah adanya intervensi pemerintah daerah secara berkelanjutan melalui kegiatan inventrisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Kabupaten Manggarai Barat agar dapat mengembangkan strategi dan kebijakan di dalam dokumen perencanaan pembangunan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi pemasaran dan promosi, bantuan permodalan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pelaku Kekayaan Intelektual di Manggarai Barat sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam kaitannya dengan upaya simplifikasi (penyederhanaan) regulasi, maka upaya penyelenggaraan pelindungan Kekayaan Intelektual tidak secara parsial terhadap jenis Kekayaan Intelektual tertentu saja. Pengaturan mengenai upaya penyelenggaraan pelindungan Kekayaan Intelektual akan mengakomodir semua jenis hak atas Kekayaan Intelektual mulai dari hak personal dan juga Kekayaan Intelektual komunal contohnya tenunan ikat, kopi atau bahkan potensi

Ikan Cara sebagai ciri khas kuliner di Manggarai Barat.

Atas dasar pemikiran tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual ini disusun dan diharapkan dapat ditetapkan sebagai dasar hukum bagi tiap perangkat daerah terkait untuk mendorong pelindungan Kekayaan Intelektual serta menjamin keberlangsungan usaha ekonomi kreatif dan pelestarian objek kebudayaan di Kabupaten Manggarai Barat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 220